



PUTUSAN
Nomor 937/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ansar Azis Alias Caca Bin Abd. Azis
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pampang V No. 7, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa Ansar Azis Alias Caca Bin Abd. Azis ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum oleh Ady Soedrajat, SH & Herdia, SH, berkantor di Jalan Monumen Emmy Saelan No. 21 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Agustus 2022 Nomor 937/Pid.Sus/2022/PN-Mks., surat kuasa tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 937/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 937/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANSAR AZIS ALIAS CACA BIN ABD. AZIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tertuang dalam dakwaan Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang berisi 1 (satu) buah kaos kaki warna krem berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi shabu dengan berat 19,8011 gram dan berat akhir 19,7196 gram, 8 (delapan) sachet plastik klip berisi shabu dengan berat 6,9722 gram dan berat akhir 6,8148 gram.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru hitam No. Pol. DD 4636 AG
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung lipat Z flip warna hitamDipergunakan dalam perkara lain atas nama AYU ANDARI ALIAS AYU BINTI AMIR BEJA dan ERNI DWIYANTI ALIAS ERNI BINTI ABD. RASYID

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang menyatakan bertetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

----- Bahwa ia terdakwa **ANSAR AZIS ALIAS CACA BIN ABD. AZIS**, bersama dengan saksi AYU ANDARI ALIAS AYU BINTI AMIR BEJA, dan saksi ERNI DWIYANTI ALIAS ERNI BINTI ABD. RASYID (masing-masing terhadap para saksi diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Toa Daeng V Kos Aisyah, Kamar 4, Kel. Batua Raya, Kec. Manggala, Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 16.30 wita, ketika terdakwa ANSAR AZIS ALIAS CACA BIN ABD. AZIS (ANSAR AZIS) bersama saksi ERNI DWIYANTI ALIAS ERNI BINTI ABD RASYID (ERNI DWIYANTI) sedang berada di samping rumah saksi AYU ANDARI ALIAS AYU BINTI AMIR BEJA (AYU ANDARI) Jalan Toa Daeng V Kos Aisyah kamar 4 Kel. Batua Raya Kec. Manggala Kota Makassar dipanggil oleh saksi AYU ANDARI. Dimana awalnya saksi ERNI DWIYANTI dihubungi terlebih dahulu oleh saksi AYU ANDARI yang saat itu mengatakan ***"ke pampangki dulu bonceng CACA (terdakwa ANSAR AZIS) ambilkan shabunya ATTE (DPO)"*** dan saat itu saksi ERNI DWIYANTI

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Iye”. Setelah saksi ERNI DWIYANTI menerima telepon dari saksi AYU ANDARI, saksi ERNI DWIYANTI kemudian memberitahu terdakwa dan mengajak terdakwa ANSAR AZIS untuk menuju ke Pampang mengambil narkoba jenis shabu tepatnya di rumah Dani (DPO) yang terletak di daerah Pampang, Kota Makassar. Setibanya di tempat tersebut, terdakwa ANSAR AZIS bersama saksi ERNI DWIYANTI bertemu dengan DANI (DPO), lalu DANI (DPO) menyerahkan 1 (satu) kantong berwarna hitam yang berisi narkoba jenis shabu dan saksi ERNI DWIYANTI yang menerima narkoba jenis shabu tersebut disaksikan pula oleh terdakwa ANSAR AZIS. Setelah itu saksi ERNI DWIYANTI menyimpan 1 (satu) kantong berwarna hitam yang berisi narkoba jenis shabu ke dashboard motor bagian depan, lalu terdakwa ANSAR AZIS bersama saksi ERNI DWIYANTI kembali menuju ke Jalan Toa Daeng V, Kel. Batua Raya Kec. Manggala, Kota Makassar.

- Sekitar pukul 17.00 wita terdakwa ANSAR AZIS dan saksi ERNI DWIYANTI tiba di Jalan Toa Daeng V, Kel. Batua Raya Kec. Manggala, Kota Makassar tepatnya di Kos Aisyah, lalu terdakwa ANSAR AZIS menemui saksi AYU ANDARI dan mengatakan “adami itu barang, kusimpan dimana” dan saksi AYU ANDARI mengatakan “simpan meki disadel motor”. Setelah itu terdakwa ANSAR AZIS meminta narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi ERNI DWIYANTI kemudian saksi ERNI DWIYANTI menyerahkan 1 (satu) kantong berwarna hitam yang berisi narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa ANSAR AZIS, dan terdakwa ANSAR AZIS selanjutnya menyimpan 1 (satu) kantong berwarna hitam yang berisi narkoba jenis shabu ke dalam sadel motor motor merk HONDA BEAT warna biru hitam No. Pol. DD 4636 AG milik saksi AYU ANDARI.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, sekira pukul 15.30 wita aparat kepolisian dalam hal ini saksi IRMANSYAH dan saksi SYAMSU ALAMSYAH yang sebelumnya telah menerima laporan dari masyarakat mengikuti saksi ERNI DWIYANTI yang saat itu berada di depan Taman Makam Pahlawan Panaikang Jalan Urip Sumiharjo Kota Makassar, lalu saksi IRMANSYAH dan saksi SYAMSU ALAMSYAH menghentikan saksi ERNI DWIYANTI kemudian melakukan pengeledahan pada jaket dan motor yang saksi ERNI DWIYANTI gunakan. Akan tetapi tidak ditemukan narkoba jenis shabu pada diri saksi ERNI DWIYANTI, sehingga saksi IRMANSYAH dan saksi SYAMSU ALAMSYAH melakukan pengembangan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi saksi ERNI DWIYANTI yang menyampaikan bahwa saksi ERNI DWIYANTI bersama terdakwa ANSAR AZIS pernah diminta oleh saksi AYU ANDARI untuk mengambil narkoba jenis shabu dari DANI (DPO) di daerah Pampang, Kota Makassar.

- Selanjutnya saksi IRMANSYAH, saksi SYAMSU ALAMSYAH bersama saksi ERNI DWIYANTI menuju ke kos Aisya milik ibu saksi AYU ANDARI yang terletak di Jl. Toa Daeng V, Kel. Batua Raya, Kec. Manggala, Kota Makassar. Setibanya di tempat tersebut saksi IRMANSYAH dan saksi SYAMSU ALAMSYAH bertemu dengan terdakwa ANSAR AZIS, kemudian saksi IRMANSYAH dan saksi SYAMSU ALAMSYAH juga melakukan pengeledahan pada diri terdakwa ANSAR AZIS akan tetapi tidak ditemukan narkoba jenis shabu pada diri terdakwa ANSAR AZIS, namun terdakwa ANSAR AZIS membenarkan jika atas perintah saksi AYU ANDARI sehingga terdakwa ANSAR AZIS menemani saksi ERNI DWIYANTI mengambil narkoba jenis shabu dari DANI (DPO), selain itu terdakwa ANSAR AZIS juga menyampaikan jika terdakwa ANSAR AZIS yang menyimpan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisi narkoba jenis shabu tersebut ke dalam bagasi motor merk HONDA BEAT warna biru hitam No. Pol. DD 4636 AG milik saksi AYU ANDARI. Atas informasi tersebut selanjutnya saksi IRMANSYAH dan saksi SYAMSU ALAMSYAH menemui saksi AYU ANDARI dan melakukan pengeledahan pada diri saksi AYU ANDARI yang juga ada di tempat itu serta melakukan pengeledahan pada sadel motor merk HONDA BEAT warna biru hitam No. Pol. DD 4636 AG milik saksi AYU ANDARI, kemudian dari pengeledahan tersebut ditemukan sebuah kantong plastik hitam yang berisi 1 (satu) buah bungkus yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip besar, serta 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu, selain itu pada diri AYU ANDARI juga ditemukan 1 (satu) buah handphone Merk samsung lipat Z flip warna Hitam yang digunakan saksi AYU ANDARI untuk berkomunikasi sebelum narkoba jenis shabu tersebut diambil..
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1202/NNF/III/2022 tanggal 1 April 2022 barang bukti 1 (satu) sachet plastik klip berisi shabu dengan berat 19,8011 gram dan berat akhir 19,7196 gram, 8 (delapan) sachet plastik klip berisi shabu dengan berat 6,9722 gram dan berat akhir 6,8148 gram Narkoba jenis shabu, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2022/PN Mks



61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan urine milik terdakwa ANSAR AZIS negatif metamfetamina.

- Bahwa terdakwa ANSAR AZIS mau mengikuti perintah dari saksi AYU ANDARI karena terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan saksi ERNI DWIYANTI diberikan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Adapun barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan saksi AYU ANDARI serahkan kepada ATTE (DPO) dan upah yang didapatkan oleh saksi AYU ANDARI yakni dapat menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara cuma-cuma.

"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP."

Atau

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **ANSAR AZIS ALIAS CACA BIN ABD. AZIS**, bersama dengan saksi AYU ANDARI ALIAS AYU BINTI AMIR BEJA, dan saksi ERNI DWIYANTI ALIAS ERNI BINTI ABD. RASYID (masing-masing terhadap para saksi diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Toa Daeng V Kos Aisyah, Kamar 4, Kel. Batua Raya, Kec. Manggala, Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi lima gram***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 16.30 wita, ketika terdakwa ANSAR AZIS ALIAS CACA BIN ABD. AZIS (ANSAR AZIS) bersama saksi ERNI DWIYANTI ALIAS ERNI BINTI ABD RASYID (ERNI DWIYANTI) sedang berada di samping rumah saksi AYU ANDARI ALIAS AYU BINTI AMIR BEJA (AYU ANDARI) Jalan Toa Daeng V Kos Aisyah kamar 4 Kel. Batua Raya Kec. Manggala Kota Makassar dipanggil

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi AYU ANDARI. Dimana awalnya saksi ERNI DWIYANTI dihubungi terlebih dahulu oleh saksi AYU ANDARI yang saat itu mengatakan “*ke pampangki dulu bonceng CACA (terdakwa ANSAR AZIS) ambikan shabunya ATTE (DPO)*” dan saat itu saksi ERNI DWIYANTI mengatakan “*ije*”. Setelah saksi ERNI DWIYANTI menerima telepon dari saksi AYU ANDARI, saksi ERNI DWIYANTI kemudian memberitahu terdakwa dan mengajak terdakwa ANSAR AZIS untuk menuju ke Pampang mengambil narkotika jenis shabu tepatnya di rumah Dani (DPO) yang terletak di daerah Pampang, Kota Makassar. Setibanya di tempat tersebut, terdakwa ANSAR AZIS bersama saksi ERNI DWIYANTI bertemu dengan DANI (DPO), lalu DANI (DPO) menyerahkan 1 (satu) kantong berwarna hitam yang berisi narkotika jenis shabu dan saksi ERNI DWIYANTI yang menerima narkotika jenis shabu tersebut disaksikan pula oleh terdakwa ANSAR AZIS. Setelah itu saksi ERNI DWIYANTI menyimpan 1 (satu) kantong berwarna hitam yang berisi narkotika jenis shabu ke dashboard motor bagian depan, lalu terdakwa ANSAR AZIS bersama saksi ERNI DWIYANTI kembali menuju ke Jalan Toa Daeng V, Kel. Batua Raya Kec. Manggala, Kota Makassar

- Sekitar pukul 17.00 wita terdakwa ANSAR AZIS dan saksi ERNI DWIYANTI tiba di Jalan Toa Daeng V, Kel. Batua Raya Kec. Manggala, Kota Makassar tepatnya di Kos Aisyah, lalu terdakwa ANSAR AZIS menemui saksi AYU ANDARI dan mengatakan “*adami itu barang, kusimpan dimana*” dan saksi AYU ANDARI mengatakan “*simpan meki disadel motor*”. Setelah itu terdakwa ANSAR AZIS meminta narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi ERNI DWIYANTI kemudian saksi ERNI DWIYANTI menyerahkan 1 (satu) kantong berwarna hitam yang berisi narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa ANSAR AZIS, dan terdakwa ANSAR AZIS selanjutnya menyimpan 1 (satu) kantong berwarna hitam yang berisi narkotika jenis shabu ke dalam sadel motor motor merk HONDA BEAT warna biru hitam No. Pol. DD 4636 AG milik saksi AYU ANDARI
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, sekira pukul 15.30 wita aparat kepolisian dalam hal ini saksi IRMANSYAH dan saksi SYAMSU ALAMSYAH yang sebelumnya telah menerima laporan dari masyarakat mengikuti saksi ERNI DWIYANTI yang saat itu berada di depan Taman Makam Pahlawan Panaikang Jalan Urip Sumiharjo Kota Makassar, lalu saksi IRMANSYAH dan saksi SYAMSU ALAMSYAH menghentikan saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNI DWIYANTI kemudian melakukan pengeledahan pada jaket dan motor yang saksi ERNI DWIYANTI gunakan. Akan tetapi tidak ditemukan narkoba jenis shabu pada diri saksi ERNI DWIYANTI, sehingga saksi IRMANSYAH dan saksi SYAMSU ALAMSYAH melakukan pengembangan berdasarkan informasi saksi ERNI DWIYANTI yang menyampaikan bahwa saksi ERNI DWIYANTI bersama terdakwa ANSAR AZIS pernah diminta oleh saksi AYU ANDARI untuk mengambil narkoba jenis shabu dari DANI (DPO) di daerah Pampang, Kota Makassar

- Selanjutnya saksi IRMANSYAH, saksi SYAMSU ALAMSYAH bersama saksi ERNI DWIYANTI menuju ke kos Aisyah milik ibu saksi AYU ANDARI yang terletak di Jl. Toa Daeng V, Kel. Batua Raya, Kec. Manggala, Kota Makassar. Setibanya di tempat tersebut saksi IRMANSYAH dan saksi SYAMSU ALAMSYAH bertemu dengan terdakwa ANSAR AZIS, kemudian saksi IRMANSYAH dan saksi SYAMSU ALAMSYAH juga melakukan pengeledahan pada diri terdakwa ANSAR AZIS akan tetapi tidak ditemukan narkoba jenis shabu pada diri terdakwa ANSAR AZIS, namun terdakwa ANSAR AZIS membenarkan jika atas perintah saksi AYU ANDARI sehingga terdakwa ANSAR AZIS menemani saksi ERNI DWIYANTI mengambil narkoba jenis shabu dari DANI (DPO), selain itu terdakwa ANSAR AZIS juga menyampaikan jika terdakwa ANSAR AZIS yang menyimpan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisi narkoba jenis shabu tersebut ke dalam bagasi motor merk HONDA BEAT warna biru hitam No. Pol. DD 4636 AG milik saksi AYU ANDARI. Atas informasi tersebut selanjutnya saksi IRMANSYAH dan saksi SYAMSU ALAMSYAH menemui saksi AYU ANDARI dan melakukan pengeledahan pada diri saksi AYU ANDARI yang juga ada di tempat itu serta melakukan pengeledahan pada sadel motor merk HONDA BEAT warna biru hitam No. Pol. DD 4636 AG milik saksi AYU ANDARI, kemudian dari pengeledahan tersebut ditemukan sebuah kantong plastik hitam yang berisi 1 (satu) buah bungkus yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip besar, serta 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu, selain itu pada diri AYU ANDARI juga ditemukan 1 (satu) buah handphone Merk samsung lipat Z flip warna Hitam yang digunakan saksi AYU ANDARI untuk berkomunikasi sebelum narkoba jenis shabu tersebut diambil.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1202/NNF/III/2022 tanggal 1 April 2022 barang bukti 1 (satu) sachet plastik

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2022/PN Mks



klip berisi shabu dengan berat 19,8011 gram dan berat akhir 19,7196 gram, 8 (delapan) sachet plastik klip berisi shabu dengan berat 6,9722 gram dan berat akhir 6,8148 gram Narkotika jenis shabu, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan urine milik terdakwa ANSAR AZIS negatif metamfetamina.

- Bahwa Bahwa terdakwa ANSAR AZIS mau mengikuti perintah dari saksi AYU ANDARI karena terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan saksi ERNI DWIYANTI diberikan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Adapun barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan saksi AYU ANDARI serahkan kepada ATTE (DPO) dan upah yang didapatkan oleh saksi AYU ANDARI yakni dapat menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara cuma-cuma

"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP"

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan / eksepsi;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Syamsoe Alamsyah, S.H., M.H.**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 23 Maret 2022, sekitar pukul 16.00 di Jl. Toa daeng V Kos Aisyah Kamar 4 Kel. Batua Raya Kec. Manggala Kota Makassar;
 - Bahwa awalnya Saksi dan Rekan Bripka Irmansyah melakukan pemantauan dilokasi karna ada laporan masyarakat, setelah memantau, saksi melihat seorang perempuan yang mencurigakan, kemudian saksi mengikuti dan memantau gerak geriknya sampai terdakwa berada di Taman Makam Pahlawan. Dan Saksi dengan Rekannya menghadang dan perempuan tersebut mengaku bernama



Erni Dwiyanti, dan saat di lakukan pengeledahan pada jaket dan motor tidak di temukan barang bukti;

- Bahwa pada saat saksi dan Rekan melakukan pengeledahan terhadap perempuan bernama Erni Dwiyanti tidak menemukan barang bukti tetapi setelah di interogasi mengaku telah menyembunyikan Shabu pada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam No. Pol DD 4636 AG. Milik Sdri, Ayu Andari;
- Bahwa setelah di lakukan interogasi Sdri Erni lalu membawa Saksi dan Rekan Irmansyah ke rumah kos Milik Sdri. Atte dan di kost tersebut ada seorang laki-laki yang ternyata adalah Terdakwa Ansar Azis, dan pada di geledah tidak di temukan barang bukti tapi Terdakwa menjelaskan ada shabu yang telah di simpannya pada sebuah Motor Honda Beat pada rumah kost milik Sdri Ayu Andari;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah kaos kaki yang telah ditemukan 1 (satu) sachet plastic klip besar berisi 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi 8 (delapan) buah sachet plastic klip kecil berisi sabhu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipas z flip warna hitam pada Sdri Ayu Andari;
- Bahwa barang bukti yang dimiliki teman Terdakwa Atte tersebut diperoleh dari Sdra Dani di Jl. Pampang Kota Makassar atas permintaan Atte;
- Bahwa yang pertama kali di tangkap adalah teman Terdakwa Sdri Erni Dwiyanti
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi yang dilakukan oleh Saksi dan Rekan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Irmansyah.**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2022, sekitar pukul 16.00 di Jl. Toa daeng V Kos Aisyah Kamar 4 Kel. Batua Raya Kec. Manggala Kota Makassar.
- Bahwa awalnya Saksi dan Rekan Bripka Syamsue Alamsyah melakukan pemantauan dilokasi karna ada laporan masyarakat, setelah memantau, saksi melihat seorang perempuan yang mencurigakan, kemudian saksi mengikuti dan memantau gerak geriknya sampai terdakwa berada di Taman Makam Pahlawan. Dan Saksi dengan Rekannya menghadang dan perempuan tersebut

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama Erni Dwiyantri, dan saat di lakukan penggeledahan pada jaket dan motor tidak di temukan barang bukti

- Bahwa pada saat saksi dan Rekan melakukan penggeledahan terhadap perempuan bernama Erni Dwiyantri tidak menemukan barang bukti tetapi setelah di interogasi mengaku telah menyembunyikan Shabu pada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam No. Pol DD 4636 AG. Milik Sdri, Ayu Andari.
- Bahwa setelah di lakukan interogasi Sdri Erni lalu membawa Saksi dan Rekan Bripka Syamsoe Alamsyah ke rumah kos Milik Sdri. Atte dan di kost tersebut ada seorang laki-laki yang ternyata adalah Terdakwa Ansar Azis, dan pada di geledah tidak di temukan barang bukti tapi Terdakwa menjelaskan ada shabu yang telah di simpannya pada sebuah Motor Honda Beat pada rumah kost milik Sdri Ayu Andari
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah kaos kaki yang telah ditemukan 1 (satu) sachet plastic klip besar berisi 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi 8 (delapan) buah sachet plastic klip kecil berisi sabhu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat z flip warna hitam pada Sdri Ayu Andari
- Bahwa kepemilikan barang bukti tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Sdri Atte
- Bahwa barang bukti yang dimiliki teman Terdakwa Atte tersebut diperoleh dari Sdra Dani di Jl. Pampang Kota Makassar atas permintaan Sdri Atte
- Bahwa yang pertama kali di tangkap adalah teman Terdakwa Sdri Erni Dwiyantri
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi yang dilakukan oleh Saksi dan Rekannya Bripka Syamsoe Alamsyah

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Erni Dwiyantri.**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di tangkap pada Hari rabu, tanggal 23 Maret 2022, sekitar pukul 15.30 wita bertemapt di Urip Sumoharjo depan Taman Makam Pahlawan Panaikang Kota Makassar
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di jalan Pampang Kota Makassar yang Saksi peroleh

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung dari tangan Sdra Dani atas permintaan Terdakwa Ayu Andari, dan shabu tersebut untuk Sdri ATTE (DPO) untuk dijual kembali

- Bahwa Saksi baru kali ini diminta oleh Sdri Ayu Andari untuk mengambil shabu tersebut, sebab Sdri Atte sedang berada di Jakarta
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga shabu yang Sdri ATTE dari Sdra DANI dan harga jualnya, sebab Saksi hanya diminta untuk menjemput shabu tersebut dari Sdra DANI
- Bahwa Saksi diberikan upah oleh Sdri ATTE melalui Sdri AYU ANDARI sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengambilan shabu tersebut
- Bahwa Saksi menjelaskan jika kepemilikan memiliki barang bukti tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi Ayu Andari.**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh aparat kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di Jalan Toa daeng V Kos Aisya kamar 4 Kel. Batua Raya Kec. Manggala, Kota Makassar
- Bahwa kronologis Saksi memperoleh narkotika jenis shabu dikarenakan awalnya pada hari Sabtu, Tanggal 19 Maret 2022, sekira pukul 16.30 wita, saat terdakwa berada di Jalan Toa daeng V Kos Aisya kamar 4, Kel. Batua Raya, Kec. Manggala, Kota Makassar, terdakwa dihubungi oleh Atte (DPO) dan saat itu Atte (DPO) mengatakan "ke Pampangki dulu ambilkan barangku (shabu)", kemudian terdakwa menghubungi Erni Dwiyantri dengan mengatakan "ke Pampang ki dulu bonceng Sdra ANSAR ambilkan shabunya Atte (DPO)", dan Erni Dwiyantri mengatakan "iye". Pada sekira pukul 17.00 wita, Erni Dwiyantri datang bersama ANSAR AZIS, yang mengatakan "adami itu barang, kusimpan dimana", dan terdakwa mengatakan "simpan meki disadel motor".
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret datangnya Saksi Erni dan Saksi Ansar dengan membawa Petugas Kepolisian
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kaos kaki yang setelah dibuka ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip besar besar berisi 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi shabu dan 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) buah sachet plastik klip kecil berisi shabu dan 1 (satu) buah handphone Merk samsung lipat Z flip warna Hitam

- Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 19 Maret 2022, sekira pukul 17.00 wita, bertempat di Jl Pampang Kota Makassar
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika Jenis shabu tersebut dari Sdri ATTE(DPO)
- Bahwa Saksi baru kali ini ia menyuruh Sdra Anzar dan Sdri Erni untuk mengambil barang tersebut
- Bahwa Saksi memberikan upah kepada saksi ANSAR AZIS untuk mengambil narkotika jenis shabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan saksi ERNI DWIYANTI diberikan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan terdakwa AYU ANDARI diberikan upah oleh ATTE (DPO) untuk dapat menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara cuma-cuma
- Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut pada tahun 2018 dan terakhir kali mengkonsumsi tanggal 23 maret 2022
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin kepemilikan dari Pihak yang berwenang

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang berisi 1 (satu) buah kaos kaki warna krem berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi shabu dengan berat 19,8011 gram dan berat akhir 19,7196 gram, 8 (delapan) sachet plastik klip berisi shabu dengan berat 6,9722 gram dan berat akhir 6,8148 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru hitam No. Pol. DD 4636 AG
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung lipat Z flip warna hitam

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika ia sebelumnya belum pernah dihukum.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di Jl. Toa daeng V kos Aisya kamar 4 Kel. Batua Raya, Kec, Manggala Kota Makassar.
- Bahwa Terdakwa di tangkap karna telah ditemukan 1 (satu) kantong berwarna hitam yang berisi narkotika jenis shabu.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 16.30 wita, ketika Saksi bersama Sdra ERNI DWIYANTI sedang berada di samping rumah sdri AYU ANDARI Jalan Toa Daeng V Kos Aisyah kamar 4 Kel. Batua Raya Kec. Manggala Kota Makassar dipanggil oleh AYU ANDARI. Dimana awalnya saksi ERNI DWIYANTI dihubungi terlebih dahulu oleh AYU ANDARI yang saat itu mengatakan "*ke pampangki dulu bonceng CACA (saksi ANSAR AZIS) ambilkan shabunya ATTE (DPO)*" dan saat itu saksi ERNI DWIYANTI mengatakan "*iyee*".
- Bahwa Terdakwa yang telah menyimpan Shabu tersebut di jok motor milik Terdakwa atas perintah Ayu.
- Bahwa Terdakwa digeledah Petugas Polisi tidak menemukan barang bukti pada diri Saksi, namun barang bukti tersebut ditemukan di jok motor merk Honda beat dengan No.Pol DD 4636 AG milik terdakwa berupa 1 (satu) buah bungkus yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip besar, serta 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu 1 (satu) buah handphone Merk samsung lipat Z flip warna Hitam
- Bahwa pemilik dari Shabu tersebut adalah Sdri Atte (DPO)
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut atas permintaan saksi Ayu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu sejak 4 tahun yang lalu
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di Jl. Toa daeng V kos Aisyah kamar 4 Kel. Batua Raya, Kec, Manggala Kota Makassar.
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena telah ditemukan 1 (satu) kantong berwarna hitam yang berisi narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 16.30 wita, ketika Saksi bersama Sdra ERNI DWIYANTI sedang berada di samping rumah sdri AYU ANDARI Jalan Toa Daeng V Kos Aisyah kamar 4 Kel. Batua Raya Kec. Manggala Kota Makassar dipanggil oleh AYU ANDARI. Dimana awalnya saksi ERNI DWIYANTI dihubungi terlebih dahulu oleh AYU ANDARI yang saat itu mengatakan "*ke pampangki dulu bonceng*"

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CACA (saksi ANSAR AZIS) ambikan shabunya ATTE (DPO)” dan saat itu saksi ERNI DWIYANTI mengatakan “iye”.

- Bahwa Terdakwa yang telah menyimpan Shabu tersebut di jok motor milik Terdakwa atas perintah Ayu.
- Bahwa Terdakwa digeledah Petugas Polisi tidak menemukan barang bukti pada diri Saksi, namun barang bukti tersebut ditemukan di jok motor merk Honda beat dengan No.Pol DD 4636 AG milik terdakwa berupa 1 (satu) buah bungkusan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip besar, serta 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu 1 (satu) buah handphone Merk samsung lipat Z flip warna Hitam
- Bahwa pemilik dari Shabu tersebut adalah Sdri Atte (DPO)
- Bahwa Yang saksi ketahui Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan dari piha yang berwenang

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum



3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*). Istilah rumusan “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen*).

Menimbang, bahwa Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting (MvT)* menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-ragun tentang *toelichting van barheit* dari seseorang yang melakukan delik.

Menimbang, bahwa yang diajukan ke dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu tersangka **ANSAR AZIS ALIAS CACA BIN ABD. AZIS**, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum, terdakwa dalam pemeriksaan dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sehingga demikian terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.



Ad.2. **Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa Tanpa hak dalam hal ini diartikan bahwa seseorang tersebut tidak memiliki izin/persetujuan dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut. Sedangkan melawan hukum ini dimaksudkan baik melawan hukum formil maupun hukum materil, melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis, dan melawan hukum materil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum yang terungkap yaitu:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 16.30 wita, terdakwa **ANSAR AZIS ALIAS CACA BIN ABD. AZIS (ANSAR AZIS)** bersama saksi ERNI DWIYANTI ALIAS ERNI BINTI ABD RASYID (ERNI DWIYANTI) sedang berada di samping rumah saksi AYU ANDARI ALIAS AYU BINTI AMIR BEJA (AYU ANDARI) Jalan Toa Daeng V Kos Aisya kamar 4 Kel. Batua Raya Kec. Manggala Kota Makassar, dipanggil oleh saksi AYU ANDARI. Selanjutnya saat itu saksi ERNI DWIYANTI dihubungi oleh saksi AYU ANDARI yang saat itu mengatakan “*ke pampangki dulu bonceng CACA (terdakwa ANSAR AZIS) ambikan shabunya ATTE (DPO)*” dan saat itu saksi ERNI DWIYANTI mengatakan “*iyee*”. Setelah saksi ERNI DWIYANTI menerima perintah dari saksi AYU ANDARI kemudian saksi ERNI DWIYANTI mengajak terdakwa ANSAR AZIS untuk menuju ke Pampang mengambil narkotika jenis shabu tepatnya di rumah Dani (DPO) yang terletak di daerah Pampang, Kota Makassar. Setibanya di tempat tersebut, terdakwa ANSAR AZIS bersama saksi ERNI DWIYANTI bertemu dengan DANI (DPO), lalu DANI (DPO) menyerahkan 1 (satu) kantong berwarna hitam yang berisi narkotika jenis shabu dan saksi ERNI DWIYANTI yang menerima narkotika jenis shabu tersebut disaksikan pula oleh terdakwa ANSAR AZIS. Setelah itu saksi ERNI DWIYANTI menyimpan 1 (satu) kantong berwarna hitam yang berisi narkotika jenis shabu ke dashboard motor bagian depan, lalu terdakwa ANSAR AZIS bersama saksi ERNI DWIYANTI kembali menuju ke Jalan Toa Daeng V, Kel. Batua Raya Kec. Manggala, Kota Makassar
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita terdakwa ANSAR AZIS dan saksi ERNI DWIYANTI tiba di Jalan Toa Daeng V, Kel. Batua Raya Kec. Manggala, Kota Makassar tepatnya di Kos Aisya, lalu terdakwa ANSAR AZIS menemui saksi AYU ANDARI dan mengatakan “*adami itu barang, kusimpan dimana*” dan saksi AYU ANDARI mengatakan “*simpan meki*”

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2022/PN Mks



disadel motor". Setelah itu terdakwa ANSAR AZIS meminta narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi ERNI DWIYANTI kemudian saksi ERNI DWIYANTI menyerahkan 1 (satu) kantong berwarna hitam yang berisi narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa ANSAR AZIS, dan terdakwa ANSAR AZIS selanjutnya menyimpan 1 (satu) kantong berwarna hitam yang berisi narkoba jenis shabu ke dalam sadel motor merk HONDA BEAT warna biru hitam No. Pol. DD 4636 AG milik saksi AYU ANDARI.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. **Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram"**

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur Pasal ini sifatnya alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni sintetis dan semi sintetis, narkoba jenis ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkoba golongan I jenis tanaman ini telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkoba Golongan I, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum yang terungkap yakni:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 16.30 wita, terdakwa **ANSAR AZIS ALIAS CACA BIN ABD. AZIS (ANSAR AZIS)** bersama saksi ERNI DWIYANTI ALIAS ERNI BINTI ABD RASYID (ERNI DWIYANTI) sedang berada di samping rumah saksi AYU ANDARI ALIAS AYU BINTI AMIR BEJA (AYU ANDARI) Jalan Toa Daeng V Kos Aisya kamar 4 Kel. Batua Raya Kec. Manggala Kota Makassar, dipanggil oleh saksi AYU ANDARI. Selanjutnya saat itu saksi ERNI DWIYANTI dihubungi oleh saksi AYU ANDARI yang saat itu mengatakan "*ke pampangki dulu bonceng CACA (terdakwa ANSAR AZIS) ambilkan shabunya ATTE (DPO)*" dan saat itu saksi ERNI DWIYANTI mengatakan "*iyee*". Setelah saksi ERNI DWIYANTI menerima perintah dari saksi AYU ANDARI kemudian saksi ERNI DWIYANTI mengajak terdakwa ANSAR AZIS untuk



menuju ke Pampang mengambil narkotika jenis shabu tepatnya di rumah Dani (DPO) yang terletak di daerah Pampang, Kota Makassar. Setibanya di tempat tersebut, terdakwa ANSAR AZIS bersama saksi ERNI DWIYANTI bertemu dengan DANI (DPO), lalu DANI (DPO) menyerahkan 1 (satu) kantong berwarna hitam yang berisi narkotika jenis shabu dan saksi ERNI DWIYANTI yang menerima narkotika jenis shabu tersebut disaksikan pula oleh terdakwa ANSAR AZIS. Setelah itu saksi ERNI DWIYANTI menyimpan 1 (satu) kantong berwarna hitam yang berisi narkotika jenis shabu ke dashboard motor bagian depan, lalu terdakwa ANSAR AZIS bersama saksi ERNI DWIYANTI kembali menuju ke Jalan Toa Daeng V, Kel. Batua Raya Kec. Manggala, Kota Makassar

- Bahwa Sekitar pukul 17.00 wita terdakwa ANSAR AZIS dan saksi ERNI DWIYANTI tiba di Jalan Toa Daeng V, Kel. Batua Raya Kec. Manggala, Kota Makassar tepatnya di Kos Aisyah, lalu terdakwa ANSAR AZIS menemui saksi AYU ANDARI dan mengatakan “adami itu barang, kusimpan dimana” dan saksi AYU ANDARI mengatakan “simpan meki disadel motor”. Setelah itu terdakwa ANSAR AZIS meminta narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi ERNI DWIYANTI kemudian saksi ERNI DWIYANTI menyerahkan 1 (satu) kantong berwarna hitam yang berisi narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa ANSAR AZIS, dan terdakwa ANSAR AZIS selanjutnya menyimpan 1 (satu) kantong berwarna hitam yang berisi narkotika jenis shabu ke dalam sadel motor motor merk HONDA BEAT warna biru hitam No. Pol. DD 4636 AG milik saksi AYU ANDARI
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1202/NNF/III/2022 tanggal 1 April 2022 barang bukti 1 (satu) sachet plastik klip berisi shabu dengan berat 19,8011 gram dan berat akhir 19,7196 gram, 8 (delapan) sachet plastik klip berisi shabu dengan berat 6,9722 gram dan berat akhir 6,8148 gram diduga Narkotika jenis shabu, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan urine milik terdakwa ANSAR AZIS negatif metamfetamina

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram” telah terpenuhi pula;



Ad.4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa Perkataan *dader* berasal dari kata *daad*, yang dalam Bahasa Belanda mempunyai arti yang sama dengan kata *het doen* atau *handeling*, yang dalam Bahasa Indonesia juga mempunyai arti sebagai *hal melakukan* atau sebagai *tindakan*. Orang yang melakukan suatu *daad* disebut *dader*, dan orang yang melakukan suatu tindakan itu dalam terminology Indonesia sering disebut *pelaku* atau *petindak*.

Menimbang, bahwa Simons (Lamintang, 1997 : 594) memerumuskan pengertian *dader* sebagai berikut :

Pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.

Menimbang, bahwa Sedangkan Hazewinkel-Suringa (Lamintang, 1997 : 598) memerumuskan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan *pleger* itu adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan. Juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum.

Menimbang, bahwa *Hogeraad* (Sianturi, 1996 : 346) mempunyai pandangan yang dapat dikatakan lebih sesuai dengan rumusan serta jangkauan/maksud dari undang-undang. Dari pandangan HR ini tersimpul bahwa turut serta melakukan (pelaku peserta) dapat terjadi dalam berbagai bentuk yaitu :

1. Setiap orang
2. yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut petindak-petindak atau pelaku-pelaku, tetapi dibenarkan pula untuk menyebutkan mereka sebagai “turut serta melakukan atau pelaku peserta”.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum yang terungkap yakni:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 16.30 wita, terdakwa **ANSAR AZIS ALIAS CACA BIN ABD. AZIS (ANSAR AZIS)** bersama saksi ERNI DWIYANTI ALIAS ERNI BINTI ABD RASYID (ERNI DWIYANTI) sedang berada di samping rumah saksi AYU ANDARI ALIAS AYU BINTI AMIR BEJA (AYU ANDARI) Jalan Toa Daeng V Kos Aisya kamar 4 Kel. Batua Raya Kec. Manggala Kota Makassar, dipanggil oleh saksi AYU ANDARI. Selanjutnya saat itu saksi ERNI DWIYANTI dihubungi oleh saksi AYU ANDARI yang saat itu mengatakan *"ke pampangki dulu bonceng CACA (terdakwa ANSAR AZIS) ambilkan shabunya ATTE (DPO)"* dan saat itu saksi ERNI DWIYANTI mengatakan *"iye"*. Setelah saksi ERNI DWIYANTI menerima perintah dari saksi AYU ANDARI kemudian saksi ERNI DWIYANTI mengajak terdakwa ANSAR AZIS untuk menuju ke Pampang mengambil narkotika jenis shabu tepatnya di rumah Dani (DPO) yang terletak di daerah Pampang, Kota Makassar. Setibanya di tempat tersebut, terdakwa ANSAR AZIS bersama saksi ERNI DWIYANTI bertemu dengan DANI (DPO), lalu DANI (DPO) menyerahkan 1 (satu) kantong berwarna hitam yang berisi narkotika jenis shabu dan saksi ERNI DWIYANTI yang menerima narkotika jenis shabu tersebut disaksikan pula oleh terdakwa ANSAR AZIS. Setelah itu saksi ERNI DWIYANTI menyimpan 1 (satu) kantong berwarna hitam yang berisi narkotika jenis shabu ke dashboard motor bagian depan, lalu terdakwa ANSAR AZIS bersama saksi ERNI DWIYANTI kembali menuju ke Jalan Toa Daeng V, Kel. Batua Raya Kec. Manggala, Kota Makassar.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita terdakwa ANSAR AZIS dan saksi ERNI DWIYANTI tiba di Jalan Toa Daeng V, Kel. Batua Raya Kec. Manggala, Kota Makassar tepatnya di Kos Aisya, lalu terdakwa ANSAR AZIS menemui saksi AYU ANDARI dan mengatakan *"adami itu barang, kusimpan dimana"* dan saksi AYU ANDARI mengatakan *"simpan meki disadel motor"*. Setelah itu terdakwa ANSAR AZIS meminta narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi ERNI DWIYANTI kemudian saksi ERNI DWIYANTI menyerahkan 1 (satu) kantong berwarna hitam yang berisi narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa ANSAR AZIS, dan terdakwa ANSAR AZIS selanjutnya menyimpan 1 (satu) kantong berwarna hitam yang berisi narkotika jenis shabu ke dalam sadel motor motor merk HONDA BEAT warna biru hitam No. Pol. DD 4636 AG milik saksi AYU ANDARI

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh karena itu menurut hukum bahwa terdakwa sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf bagi Terdakwa, maka secara yuridis Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang berisi 1 (satu) buah kaos kaki warna krem berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi shabu dengan berat 19,8011 gram dan berat akhir 19,7196 gram, 8 (delapan) sachet plastik klip berisi shabu dengan berat 6,9722 gram dan berat akhir 6,8148 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru hitam No. Pol. DD 4636 AG;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung lipat Z flip warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa AYU ANDARI ALIAS AYU BINTI AMIR BEJA dan ERNI DWIYANTI ALIAS ERNI BINTI ABD. RASYID

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ansar Azis Alias Caca Bin Abd. Azis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan Denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang berisi 1 (satu) buah kaos kaki warna krem berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi shabu dengan berat 19,8011 gram dan berat akhir 19,7196 gram, 8 (delapan) sachet plastik klip berisi shabu dengan berat 6,9722 gram dan berat akhir 6,8148 gram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru hitam No. Pol. DD 4636 AG
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung lipat Z flip warna hitam

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa AYU ANDARI ALIAS AYU BINTI AMIR BEJA dan ERNI DWIYANTI ALIAS ERNI BINTI ABD. RASYID;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, **Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Djulita Tandi Massora, S.H., M.H.** dan **Royke Harold Inkiriwang, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **21 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Widyawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Nofita Kristiarini, S.H.**, sebagai Penuntut Umum, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djulita Tandi Massora, S.H., M.H.

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Royke Harold Inkiriwang, S.H.

Panitera Pengganti,

Widyawati, S.H., M.H.